

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan tertentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar hukum yang berlaku menimbang Undang undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pihak kedokteran. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, 2009, "*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*" UMM Press, Malang, hal. 30.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter<sup>2</sup>

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah, sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Perilaku menyimpang tumbuh dikalangan masyarakat akibat kurang seimbangny masalah ekonomis, terutama terhadap para remaja di Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka, atau mungkin juga karena ajakan para pemakai dan teman-temannya<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 69

<sup>3</sup> Makarao Taufik, Suharsil, Zakky. "Tindak Pidana Narkotika". Cetakan Pertama September, 2003, hal.1

sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkoba adalah candu dan komponen komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, kejahatan Narkoba sudah tidak bisa ditolerir lagi dan harus dibasmi dengan penuh tanggung jawab, dan saatnya hukum harus diefektifkan penerapannya untuk membasmi kejahatan itu. Sebab Narkoba adalah pembunuh, perusak dan bahaya bagi masyarakat dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merambat kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi

generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban.

Dan sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan mulai dari kampus, SMA, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif atau pemerintah. Bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh untuk berusaha menanggulangi ancaman Narkotika tersebut

Dari sidang umum ICPO (International Criminal Police Organizational) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 17 negara di Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa Narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negara Belanda, sekarang telah meluas keseluruhan dunia termasuk Indonesia.<sup>4</sup> Bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai produsen Narkotika sebenarnya dapat dihindari, paling tidak dapat dibatasi produksinya, bila ada tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga kuat menjadi kurir membawa khusus materi dasar Narkotika jenis ekstasi, melalui jalur resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia.

---

<sup>4</sup> H. Hadiman, "Menguak misteri maraknya narkoba di Indonesia" Penerbit, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Wargatama, Jakarta, 1999, hal.1.

Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintesis untuk membawa pil haram tersebut sangat mudah diperoleh, sehingga industri gelap ekstasi baik skala besar maupun home industri diduga sudah merebak ke kota-kota besar. Dalam hal ini ternyata Mabes Polri pada bulan Desember 1999 lalu pernah menangkap Burhan, pemilik pabrik ekstasi di Tangerang yang dalam sebulan bisa mencetak 1,8 juta butir ekstasi. Tetapi ketika diajukan ke pengadilan ia hanya dihukum tiga bulan 28 hari. Padahal menurut UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112, memproduksi narkoba bisa diancam hukuman mati jika itu dilakukan secara terorganisir atau terbukti ada pemufakatan jahat

Selain jenis jenis narkotika diatas yang telah disebutkan, kehadiran narkotika *gorila* sebagai zat narkotika jenis baru kini sedang ramai sekali diperbincangkan dan hal tersebut mencuat kembali. Kali ini narkotika gorila dikaitkan dengan adanya broadcast yang beredar di masyarakat tentang sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek aspek yang direformasi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang undang Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :<sup>5</sup>

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 (*satu*) yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji

---

<sup>5</sup> F.Agsya, "Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika", Asa Mandiri, Jakarta, hal 53.

justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.

2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula penanggulangan dan pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah ada sindikat sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Tembakau dengan nama umum yang tampak keren gorila masuk dalam klasifikasi *new psychoactive substances* dengan nama AB-CHMINACA ini sebelumnya telah direlase BNN pada tanggal 25 Mei 2016. Dalam release tersebut dijelaskan bahwa zat AB-CHMINACA merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/1.indek.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/1.indek.php), Diakses pada tanggal 8 Maret 2017 Pukul 13:00

Meskipun demikian hingga saat ini zat tersebut belum masuk daftar lampiran UU Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), namun sejauh ini telah masuk dalam tahap finalisasi draft di Kemenkes untuk masuk dalam Narkotika gol. I. Berdasarkan World Drugs Report tahun 2014, UNODC mencatat bahwa peningkatan tren Synthetic Cannabinoid (SC) adalah 50% dari zat-zat baru yang terdeteksi. Dari jumlah tersebut beberapa jenis SC yang telah berhasil terdeteksi oleh BNN adalah JWH-018, XLR-11, 5-fluoro AKB 48, MAM 2201, FUB-144, AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, dan CB-13.

Kebanyakan dari SC yang beredar dikonsumsi dengan cara dirokok, kemudian SC akan diabsorpsi oleh paru-paru dan kemudian disebarkan ke organ lain terutama otak. Oleh karena itu salah satu efeknya yakni seseorang akan terlihat “ndomblong”(bengong) tetapi di dalam dirinya terbayang jadi “sesuatu” misal superman dan lain sebagainya. Pada intinya pengonsumsi akan mengikuti apa “yang dirasakan”. Sedangkan efek samping penggunaan SC yaitu dimulai dari gangguan psikiatri seperti psikosis, agitasi, agresi, cemas, ide ide bunuh diri, gejala gejala putus zat, bahkan sindrom ketergantungan.

Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dan salah satu sifat menyertai penyalahgunaan NAPZA adalah ketergantungan, misalnya heroin yang ditemukan oleh Henrich Dresser

tahun 1875 digunakan untuk menggantikan morfin dalam pembiusan karena diduga heroin tidak menimbulkan ketergantungan. Padahal keduanya berasal dari Opium, heroin justru menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat, sejarah juga menunjukkan bahwa banyak tentara Amerika pasca perang Vietnam menjadi ketergantungan heroin karena zat ini sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit selama perang berlangsung.<sup>7</sup>

Dengan demikian penyalahgunaan Narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak yang merasa bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Hal ini bukan saja disebabkan oleh akibat negatif dari perbuatan kenakalan remaja dalam penyalahgunaan Narkotika terhadap keluarga dan masyarakat, sesungguhnya lebih jauh lagi yaitu bagi pertumbuhan pribadi remaja itu sendiri, sebagai generasi bangsa yang akan bertanggung jawab pada masa yang akan datang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang menggantikan Undang undang Nomor. 22 tahun 1997, diharapkan tindak pidana Narkotika dapat ditekan sampai angka sekecil kecilnya.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional di samping Undang undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang undang sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> <http://zenc.wordpress.com/2007/06/13/napza-narkotika-psikotropika-dan-zat-aditif/>, Diakses tanggal 8 Maret 2017 Pukul 11:00



1. Undang undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan–Perubahannya.
2. Undang undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Permenkes No.13 Tahun 2014. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, Zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi. Perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan cepat.<sup>8</sup>

#### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif serta dapat memberikan kesimpulan, berikut adalah rumusan masalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika jenis Ganja (Gorilla) yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2014 dikaitkan dengan asas Legalitas?

---

<sup>8</sup> Soedjono, “*Narkotika dan Remaja*”, Bandung, hlm. 4

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahguna narkoba jenis baru (*Gorila*) (Studi Kasus 347/Pid.Sus/2015/PN.YYK)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat hendak dicapai penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang berlaku untuk pemakai Narkoba jenis baru (*Gorila*).
2. Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *Science as a Proses* (Ilmu sebagai Proses). Dengan paradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang penanggulangan Tindak Pidana Narkoba jenis baru yang terkait dengan keberlakuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkoba jenis baru.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian/kejaksaan/putusan pengadilan, Khususnya tindak pidana narkoba jenis baru.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi. Adapun pengertian istilah istilah berikut :

### 1. Narkotika Gorilla

Di Indonesia, ganja sintetis atau yang sudah ditetapkan *Gorilla* diperdagangkan diam-diam, kadang disamarkan sebagai 'tembakau' menggunakan sampul plastik agar terlihat samar di pasaran. Sampai kemudian rangkaian insiden akhir tahun lalu membuat orang awam mulai mengenal Ganja Gorilla. Sebutan Cap Gorilla yang sebenarnya adalah ganja sintetis atau semacam cairan (*AB-CHMINACA*) disemprotkan pada tembakau diambil dari efek yang diakibatkan senyawa itu. Beberapa pengguna mengaku merasa seperti "diinjak-injak Gorilla" setelah menghisap "tembakau super itu."<sup>9</sup>

### 2. Pengertian Penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> [http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/6.%20Sintetik%20Cannabinoid.php), Diakses Pada tanggal 9 Maret 2017 Pukul 11:00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*). *William J. Chambliss* dalam *Soerjono Soekanto*, artikel yang berjudul "*Effectiveness*

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1997, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia" PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 67.

*of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu<sup>11</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan<sup>12</sup>. Menurut Leonard, teori relatif pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1988. *“Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi”* Remaja, Karya, Bandung, hal 68.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 106

### 3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*. *Lawrence M. Friedman* sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu bagian bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, *Otje Salman* mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah – langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui

kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.<sup>13</sup> Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala – gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor faktor tertentu menjadi halangan faktor- faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan golongan lain di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, “*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*”. PT Refika Aditama, Bandung, hal 153

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2004, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9

## **G. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian skripsi ini, yang saya gunakan adalah :

### **1. Tipe Penelitian Normatif**

Dalam penelitian Normatif ini dilakukan dengan meninjau fakta fakta berdasarkan peraturan peraturan dan undang undang yang berlaku yaitu UU No 35 Tahun 2009, serta PERMENKES No 2 Tahun 2017

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pemakai Narkotika Jenis Baru (Gorilla) Menurut UU No 35 Tahun 2009” adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Normatif atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau teori kepustakaan. Ini berarti penelitian normatif yuridis tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

### **3. Langkah Penelitian**

Adapun langkah penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan bahan hukum yang relevan. Bahan bahan hukum tersebut meliputi :

#### **a. Bahan hukum Primair**



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, karena mempunyai otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa. seperti: Undang Undang, Putusan Pengadilan, dan lainnya, serta menggunakan asas Legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan yang telah ada”*<sup>15</sup>. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.<sup>16</sup>

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

---

<sup>15</sup> R.Soenarto Soerodibroto, S.H. “KUHP & KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung” Penerbit Rajawali Pers, hal 7

<sup>16</sup> Prof. Moeljatno, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, 2000, hal 23

merupakan dokumen dokumen resmi, yaitu meliputi, hasil penelitian, jurnal jurnal ilmiah, jurnal jurnal hukum, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar, buku buku teori, dan komentar komentar jurnal hukum.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang mendeskripsikan latar belakang pendahuluan serta masalah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian hukum ini perlu dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai titik tolak penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional serta metode penelitian. Agar bagian bagian tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini, dan diakhiri dengan sistematika pertanggung jawaban penulisan sebagai kerangka penyusunan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2009 DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA**

Bab ini di sajikan dalam bentuk uraian secara teoritis dengan menggunakan bahan bahan hukum primer sebagai dasar pembahasan pada bab berikutnya. Dalam Bab II ini akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama pada BAB I, yaitu : Tinjauan umum tentang

---

<sup>17</sup> Prof Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. “*Penelitian Hukum*” Jakarta 2014, hal 181

Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009.

### **BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEMAKAI NARKOTIKA JENIS BARU YANG BELUM DIATUR DALAM KLASIFIKASI UU NO 35 TAHUN 2009**

Bab III membahas teori yang lebih spesifik, Yang pada intinya menjelaskan tentang seperti apa penerapan sanksi pidana bagi pemakai narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang undang No.35 Tahun 2009, serta menjelaskan Prekursor, dimana zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk membuat narkotika dan psikotropika, dan bagaimana penyebaran atau peredaran narkotika jenis baru ini.

### **BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA JENIS BARU DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA 347/Pid.Sus/2015/PN.YYK DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS**

Bab IV menjawab dari rumusan masalah yang pertama dan yang kedua, Dimana pada bab IV ini membahas dari penerapan sanksi pidana bagi pemakai narkotika jenis baru sampai dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan nomor putusan 347/Pid.sus/2015/PN.YYK. Dan bagaimana dengan dasar hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara, sedangkan kasus dalam

putusan tersebut belum diatur dalam undang undang, serta dikaitkan dengan Asas Legalitas

## **BAB V PENUTUP**

Adalah bagian dimana bab terakhir dari penulisan ini, yang berisikan kesimpulan dari awal hingga akhir penulisan, serta rangkuman dan analisa dari setiap bab bab sehingga bisa ditarik saran mengenai PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS BARU (Studi Kasus : 347/Pid.Sus/2015/PN.YYK), lalu disertai saran yang ditulis oleh penulis.